



PUTUSAN
Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. FAUZIYYAH AZZAHRA SADRACH;**
- 2. FARUQ ZAHARAN AL RASYID SADRACH;**

keduanya bertempat tinggal di Taman Mula Sakti Indah, Blok 07, Nomor 4, RT 008, RW 021, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Boli R.M., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* M.B. Raja Mayeli, S.H., & *Partners*, beralamat di Pondok Pinang Center, Blok A, Jalan Ciputat Raya, Nomor 24, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n :

PT KRESNA REKSA FINANCE, berkedudukan di Plaza Asia, Kav 59, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur Utama Ping Ho, dalam hal ini memberi kuasa kepada Shilvina, S.H., S.E., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *STin Law*, beralamat di *The Boulevard Office Tower*, Lantai 5 F1, Jalan Fachrudin, Nomor 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meyatakan secara hukum tindakan Tergugat tidak membayar hak-hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atas nama almarhum Ferli N. Sadrach adalah tindakan melanggar hukum yakni melanggar Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang menyebabkan Para Penggugat menderita kerugian materil dan imateril;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pekerja atas nama almarhum Ferli N. Sadrach kepada Para Penggugat dengan rincian:
 - Uang pesangon:
 $= 2 \times 9 \times \text{Rp}7.300.000,00 = \text{Rp}131.400.000,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $= 8 \times \text{Rp}7.300.000,00 = \text{Rp}58.400.000,00;$
 - Uang penggantian hak:
 $= 15\% \times 3 \times \text{Rp}7.300.000,00 = \underline{\text{Rp}28.470.000,00} +$
Jumlah $= \text{Rp}218.270.000,00;$
(dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil selain dan selebihnya berupa upah proses perselisihan hubungan industrial Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali (PK) maupun perlawanan atas putusan perkara ini (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Penggugat II tidak berkualitas sebagai Penggugat (*diskualifikasi in person*);
- Gugatan *prematur*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah menerima uang yang tidak wajib dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga wajib dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan undang-undang;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan pembayaran uang yang tidak wajib dibayar Penggugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp336.497.935,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan ini. Baru setelahnya, Penggugat Rekonvensi membayar kompensasi meninggal almarhum Ferli N. Sadrach sebagaimana yang diwajibkan undang-undang, yaitu sebesar Rp189.800.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar bunga undang-undang sebesar 6% (enam persen) per tahun atas keterlambatan mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp336.497.935,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), tehitung sejak 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian material Penggugat Rekonvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 20 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian sebatas pembebanan biaya perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 20 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 179/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan putusan tingkat pertama Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 18 Desember 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*. Hubungan kerja antara Penggugat dengan almarhum Ferli N. Sadrach putus karena kematian. Berakhirnya hubungan kerja akibat meninggal dunia secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 57 Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan terbukti Tergugat telah membayarkan seluruh kewajiban hukum dalam terjadinya pemutusan hubungan kerja akibat meninggalnya Ferli N. Sadrach kepada ahli warisnya, bahkan pembayarannya melebihi *normative* yang ditentukan oleh undang-undang *in casu* Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, oleh dan karenanya gugatan konvensi Para Penggugat harus ditolak dan terhadap gugatan rekonvensi juga tidak beralasan, karena tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak patut dan bertentangan dengan dalil Penggugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: FAUZIYYAH AZZAHRA SADRACH dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **FAUZIYYAH AZZAHRA SADRACH** dan 2. **FARUQ ZAHARAN AL RASYID SADRACH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : | <u>Rp480.000,00</u> + |
| Jumlah | : | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)